



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Utj.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

WAGIMIN Bin BOIRIN, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD/ sederajat, pekerjaan petani sawit, alamat Jalan Lintas Riau-Sumut Km. 16 RT 012 RW 004, Kepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir-Riau;, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SARTONO, S.H., M.H. INDRA JAYA PUTRA, S.H., dan AFRIZAL, S.H. Para Advokat pada Law Office "SARTONO, S.H., MH & ASSOCIATES" berkantor di Jalan Lintas Ujung Tanjung-Bagansiapiapi, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 009/A-ST/SKK/PDT-CT/II/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan register Surat Kuasa Nomor 0008/SK/1/2019 pada tanggal 14 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

WINDI WULANDARI Binti SUNARMAN, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP/ sederajat, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Dusun Mulyo Rejo RT 012 RW 004, Kepenghuluan Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir- Riau;, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor :40/Pdt.G/2019/PAUtj.



Setelah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;
Telah memperhatikan surat-surat dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2019 dan telah terdaftar dalam Buku Register Perkara Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 15 Januari 2019 dengan register Nomor: 40/Pdt.G/2019/PA.Utj dengan dalil-dalil sebagai berikut:

A. TENTANG LANDASAN HUKUM PENGAJUAN PERMOHONAN CERAH TALAK:

Bahwa adapun landasan hukum pengajuan permohonan cerai talak ini, sebagaimana telah diatur dalam:

Tentang Dasar hukum Cerai Talak:

1. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya berbunyi "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
2. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: "jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan";
3. Dan diperkuat lagi Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

B. TENTANG PERKAWINAN PEMOHON DAN TERMOHON:

1. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2009 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 27/27/II/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor :40/Pdt.G/2019/PAUtj.



(KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau tertanggal 30 Oktober 2018, dan perkawinan tersebut tidak pernah bercerai menurut Undang-undang Perkawinan, hal ini dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, ayat (1) yang berbunyi “ perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. ayat (2) berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;

C. TENTANG DOMISILI PEMOHON DAN TERMOHON:

Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman paman Pemohon yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut Km. 16 RT 012 RW 004, Kepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir-Riau sampai berpisah;

D. TENTANG ANAK PEMOHON DAN TERMOHON:

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Lela binti Wagimin, lahir pada tanggal 7 Agustus 2010, anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;

E. TENTANG KEPERGIAN TERMOHON:

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan September 2010, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan di luar sepengetahuan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan pulang ke rumah saudara Termohon yang beralamat di Dusun Mulyo Rejo RT 012 RW 004, Kepenghuluan Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir-Riau;

Bahwa selama kepergian Termohon tersebut di atas, Termohon tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama, dan tidak pula memberi kabar kepada Pemohon meskipun Pemohon sudah pernah membujuk Termohon supaya



Termohon pulang ke rumah kediaman bersama, akan tetapi Termohon tidak bersedia untuk pulang lagi;

Bahwa kepergian Termohon seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Pemohon baik secara lahir maupun batin, karena Pemohon harus menjalani kehidupan rumah tangga seorang diri. kepergian Termohon tersebut sampai saat ini sudah berjalan delapan tahun empat bulan lamanya tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka menurut hukum telah terpenuhinya isi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menjadi landasan pengajuan permohonan ini, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (WAGIMIN Bin BOIRIN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (WINDI WULANDARI Binti SUNARMAN);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus



orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, sedangkan menurut berita acara relaas panggilan untuk Termohon, Majelis menilai panggilan telah disampaikan kepadanya secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan Surat Kuasa Khusus Nomor: 009/A-ST/SKK/PDT-CT/II/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan register Surat Kuasa Nomor 0008/SK/1/2019 pada tanggal 14 Januari 2019 serta mencocokkan fotokopi Pengambilan Sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat-advokat dengan aslinya, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas kehadiran Pemohon Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangga yang ada akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan tanpa alasan, maka jawabannya terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat didengar dan Termohon telah mengabaikan hak jawabnya dengan demikian tahap pemeriksaan berikutnya adalah pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti surat:

- Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 27/27/II/2010 tertanggal 30 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir yang telah dinazegeling dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda (P);

B. Bukti Saksi:

1. **Suripto bin Sanak** telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya sebagai tetangga Pemohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2009 di Kecamatan Bagan Sinembah dan saya hadir waktu acara pernikahan tersebut;
- Bahwa status Pemohon ketika menikah jejaka dan Termohon gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian pindah ke rumah paman Pemohon sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2010 mulai tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saya mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar dari cerita tetangga;
- Bahwa saya tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak Bulan September Tahun 2010 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Suwito bin Ngatijo, telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2009 di Kecamatan Bagan Sinembah dan saya hadir waktu acara pernikahan tersebut;
- Bahwa status Pemohon ketika menikah jejaka dan Termohon gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian pindah ke rumah paman Pemohon sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor :40/Pdt.G/2019/PAUtj.



- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2010 mulai tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saya mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar dari cerita tetangga;
- Bahwa saya tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak Bulan September Tahun 2010 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerimanya, sedang Termohon tidak dapat didengar tanggapan nya terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sementara Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya sebab tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang pemeriksaan dipersidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan untuk mempersingkat putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Nomor: 009/A-ST/SKK/PDT-CT/I/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan register Surat Kuasa Nomor 0008/SK/1/2019 pada tanggal 14 Januari 2019, ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Penggugat untuk beracara di depan



persidangan Pengadilan Agama Ujung Tanjung mewakili dan mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim menyatakan Termohon tidak hadir di persidangan dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon(*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan vide pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Hakim Tunggal tetap menasehati Pemohon telah sesuai dengan penafsiran ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon serta keterangan Pemohon di persidangan, maka dapat disimpulkan yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon untuk diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kerukunan dan ketentraman lagi disebabkan Termohon pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan diluar sepengetahuan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan pulang ke rumah saudaranya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan nya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karena pernikahan Pemohon dengan



Termohon telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Pemohon, telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi vide Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa meskipun saksi I dan saksi II tidak mengetahui secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, namun kedua saksi telah mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran mereka yaitu terjadinya pisah rumah lebih dari 2 (dua) tahun hingga sekarang, keluarga sudah mendamaikan, keterangan tersebut sesuai dengan keterangan yang dikemukakan oleh saksi I dan saksi II (*mutual conformity*), maka keterangan saksi I dan Saksi II mengenai terjadinya pisah rumah *a quo* dapat dijadikan sebagai dasar persangkaan mengenai adanya peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg Hakim Tunggal menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya karena bersesuaian antara keterangan saksi I dan saksi II, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tepat tinggal;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak pergi meninggalkan lebih dari 2 (dua) tahun lamanya. Atas dasar tersebut Hakim Tunggal berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 114,115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal berkesimpulan permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum untuk mengabulkan petitum Primair permohonan Pemohon angka (1) dan (2) secara *verstek* dengan diktumnya mengabulkan permohonan Pemohon dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa tentang petitum primair permohonan Pemohon angka (3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor :40/Pdt.G/2019/PAUjtj.



Menimbang, bahwa tentang permohonan Subsideir Pemohon oleh karena permohonan Primair telah dikabulkan, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**WAGIMIN Bin BOIRIN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**WINDI WULANDARI Binti SUNARMAN**) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000.00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Ujung Tanjung oleh Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil akhir 1440 Hijriah oleh saya **Tirmizi, S.H.,M.H** sebagai Hakim Tunggal putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **Jufriddin. S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,

Tirmizi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Jufriddin. S.Ag.

Perincian Biaya:

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor :40/Pdt.G/2019/PAUtj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.00
2. Biaya ATK	Rp. 50.000.00
3. Biaya Panggilan P/T	Rp. 225.000.00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000.00
5. Biaya Materai.	<u>Rp. 6.000.00</u>
Jumlah	Rp 316.000.00

Halaman 12 dari 11 halaman Putusan Nomor :40/Pdt.G/2019/PAUtj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)